

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Metode penelitian hukum empiris yaitu memandang hukum sebagai aspek fenomena sosial sehingga dapat meneliti hukum dalam masyarakat. (Munir Fuady, 2018, hal. 20).

Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian lapangan dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang ada, untuk mengetahui dan menganalisa peristiwa secara langsung. Peneliti memilih pendekatan yuridis empiris karena peneliti memerlukan data yang ada di lapangan berdasarkan kejadian nyata yang dialami, kemudian digunakan untuk mengetahui dan menganalisa data untuk mengetahui kesimpulan mengenai masalah yang diteliti.

B. Metodologi Pendekatan

Metode pendekatan akan memberikan peneliti informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya (Peter Mahmud Marzuki, 2010, hal. 133). Pendekatan penelitian hukum dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan struktural. Pendekatan struktural adalah suatu metode atau pendekatan terhadap bekerjanya hukum di masyarakat berdasarkan struktur yang terdapat pada masyarakat. Teori struktural fungsional dapat di lihat sebagai sebuah keseluruhan sistem yang bekerja untuk menciptakan tatanan dan stabilitas sosial. Teori ini sering disebut juga perspektif fungsionalisme, yang dicetuskan oleh Emile Durkheim (Irwansyah, 2023. hal. 26). Berkaitan dengan penelitian ini terkait dengan bekerjanya hukum di masyarakat yaitu dalam hal

implementasi pengaduan masyarakat secara *online* dan hambatan yang dialami di Kantor Kepolisian Resor Kota Banyumas, sehingga akan terlihat jelas adanya pengaruh hukum dalam mengatur tingkah laku masyarakat khususnya tentang peraturan pengaduan *online*.

Pendekatan struktural dalam metode yuridis empiris melibatkan analisis terhadap struktur hukum itu sendiri dan bagaimana struktur tersebut mempengaruhi atau dipengaruhi oleh masyarakat atau lingkungan disekitarnya. Menggunakan pendekatan struktural, peneliti cenderung fokus pada elemen-elemen struktural hukum, termasuk institusi-institusi hukum, peraturan hukum, dan kerangka hukum yang ada.

Kemudian mengumpulkan data empiris yang berkaitan dengan cara hukum hukum tersebut diterapkan, dimplementasikan, atau direspon oleh individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Data ini dapat mencakup informasi tentang bagaimana kebijakan hukum dipahami, diterapkan, atau bahkan dihindari oleh masyarakat.

C. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini dengan pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, hal. 192). Ronny Hanitijo Soemitro dalam bukunya "Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri" memberikan pendapatnya, bahwa deskriptif-analitis yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas, dalam hal penelitian ini adalah berkaitan dengan bagaimana implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat

di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia di Kantor Kepolisian Resor Kota Banyumas.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini adalah data primer sebagai data utama, sedangkan data sekunder sebagai penunjang. Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan, sedangkan data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau pencarian terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut dengan bahan hukum (Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, hal. 156). Amanat Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia yang berkaitan dengan pengaduan masyarakat secara *online* baru dapat diimplementasikan pada tahun 2022 yaitu sejak dibuatnya laporan pengaduan *online* ke Kepolisian Resor Kota Banyumas, sehingga dalam hal ini penelitian dapat dilakukan dengan melihat data-data yang masuk di Kepolisian Resor Kabupaten Banyumas khususnya bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu juga memberikan fasilitas nomor yang dapat dihubungi melalui *whatsapp* (0811-2768-787) *Presisi Virtual Assistance* (PREVITA) sejak tahun 2022 sampai saat ini, bahkan saat penelitian sedang berjalan.

Penelitian hukum empiris-sosiologis menggunakan istilah data, karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dimana sumber data yang diperoleh melalui observasi secara langsung di lapangan. Data adalah hal-hal yang diketahui oleh fakta dan informasi. Data kualitatif adalah data yang didapat dari rekaman, pengamatan, wawancara atau bahan tertulis dan data ini tidak berbentuk angka (Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, 2018, hal. 178).

E. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kepolisian Resor Kota Banyumas yang beralamat di Jl. Letjend. Pol. R. Sumarto No. 100, Karangjambu, Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, 53126, guna untuk memperoleh data primer. Data sekunder sebagai data penunjang dapat diperoleh dari sumber kepustakaan yang ada di Perpustakaan Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Perpustakaan Daerah, internet dan lain sebagainya.

F. Metode Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui :

- a. Studi lapangan dalam penelitian ini wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber dalam penelitian ini yaitu dengan mewawancarai pihak Kepolisian Resor Kota Banyumas bagian Pengaduan.
- b. Studi kepustakaan merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mempelajari buku-buku, literatur, artikel-artikel ilmiah, hasil-hasil penelitian dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Kepustakaan tersebut berupa :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
 - f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
- h) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
- i) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat
- j) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- k) Keputusan Menteri Pelayanan Aparatur Negara (KEPMENPAN) Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- l) Keputusan Menteri Pelayanan Aparatur Negara (KEPMENPAN) Nomor 118 Tahun 2004 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat

G. Metode Penyajian Data

Penyajian bahan hukum dalam penelitian ini akan menggunakan bentuk teks naratif yaitu menyajikan data yang sudah diolah dalam uraian teks narasi. Penyajian teks narasi ini merupakan sebuah uraian yang disusun secara sistematis, logis dan rasional. Keseluruhan semua data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti, sehingga dapat menjadi suatu kesatuan yang utuh.

H. Metode Analisis Data

Data yang sudah terkumpul dari hasil penelitian akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data (Abdul Kadir Muhammad, 2006, hal. 172) berdasarkan teori hukum dan norma hukum.

